

ANALISIS PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG)

Naomi Larastiti Ave Regina

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi : talkwithnaomi@gmail.com

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 183 jo.193 KUHP dan mempelajari tentang penerapan asas unus testis nullus testis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga dalam menetapkan putusan hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim juga telah menerapkan asas unus testis.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Pemerkosaan; Asas Unus Testis Nullus Testis

Abstract: This article aims to study the considerations of the judge to break the case criminal prison for the perpetrators of rape crime based on the provisions of Article 183 jo.193 KUHP and study about the application of the principle of unus testis nullus testis. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal ingredients used consist of primary legal materials and secondary legal ingredients. The technique of collecting legal materials used is library studies. The technique of legal material analysis used in writing this law is syllogism method using deductive thinking pattern.

Based on the results of the study and discussion, the conclusion that the judge has obtained proof of a permanent law and considered compatibility based on proof of witness statements, defendant's statement, and proof of the letter, as well as evidence for one other with the evidence presented at the trial, so the judge had gained faith in the criminal case committed by the defendant. The judge has also applied the principle of unus testis nullus testis.

Keywords: Judge's Considerations; The Principle of Unus Testis Nullus Testis; Rape

1. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan konvensional yang terus meningkat dari hari ke hari. Pengertian perkosaan dapat diartikan yaitu perkosa dimana memiliki arti paksa, kuat, gagah, perkasa, sadis. Memperkosa ialah kejadian dimana menggunakan paksaan, rayuan, dan menggunakan kekerasan. melainkan perbuatan pelecehan seksual diartikan menjadi proses suatu perbuatan memperkosa menggunakan kekerasan¹. Tindak pidana perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*) yang sudah diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan hukuman kurungan selama 12 (dua belas) tahun. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena perkosaan sangat bertentangan dengannilai keadilan dan perkosaan merupakan suatu tindakan yang merampas hak seseorang. Tindak pidana perkosaan sering disebut juga sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan (*misdriften de zeden*) atau disebut juga kejahatan terhadap kesopanan². Efek yang ditimbulkan dari pemerkosaan terhadap korban bisa dirasakan dalam jangka panjang seperti trauma, perasaan malu, dan tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita³. Korban dari sebuah kejahatan menuntut supaya pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Hukum diciptakan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik untuk korban dan pelaku. Proses penegakan hukum harus menerapkan landasan-landasan yang paling penting dalam kehidupan hukum yaitu suatu keadilan dan kepastian hukum⁴.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dilakukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang berarti kebenaran yang selengkap-lengkapnyadari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan mencari siapa pelaku yang dapat didakwa. Pencarian pembuktian dalam suatu tindak pidana perkosaan menjadi masalah yang cukup rumit karena ketika pelaku melakukan aksinya, hanya pelaku yang mengerti dimana tempat kejadian perkara yang memungkinkan perbuatannya tidak diketahui orang lain. Alat bukti yang kurang atau lemah dalam tindak pidana perkosaan menyebabkan

¹ Pande Komang Satya, I Nyoman Gede Sudiarta, Ni Made Suryati Karma. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol. 2, No. 3 (2021) : 474 <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>

² Wirjono Prodjokoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), 111

³ Siswanto Sunarsono. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 63

⁴ Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Mimbar Yustisia Vol.2 No.2 (2018):145, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

banyak pelaku perkosaan yang lolos dari jeratan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.⁵

Menurut Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Pengumpulan alat bukti yang sah diperlukan untuk membuktikan suatu tindak pidana perkosaan itu benar-benar terjadi atau tidak. Proses pembuktian dimulai sejak awal penyelidikan yang memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pada kasus tindak pidana perkosaan biasanya minim alat bukti saksi, sedangkan alat bukti saksi korban saja tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku seperti disebutkan dalam Pasal 185 ayat 2 KUHP. Salah satu kasus yang menurut penulis menarik adalah tindak pidana perkosaan pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 440/Pid/2021/PTSMG dengan terdakwa atas nama Kiyatno alias Bambang Bin Niyartono (25 tahun) yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana perkosaan dengan korban atas nama Fanesa Nirmala Putri. Kiyatno melakukan tindak pidana perkosaan dengan cara tipu muslihat dan paksaan. Kasus ini dianggap menarik karena dalam pembuktiannya hanya ada 1 (satu) saksi yang memberikan kesaksian, yaitu saksi korban sendiri.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menelaah perihal apakah pertimbangan hakim untuk membuat putusan terhadap terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dengan Pasal 183 jo. 193 ayat (1) KUHP dan bagaimanakah penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh hakim dalam membuat putusan ini? Sebab kasus yang dibahas dalam penelitian hukum ini hanya memiliki 1 (satu) orang saksi.

2. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*). Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*studi approach*)⁶. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi perundangan dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel hukum, dan bahan dari media yang memiliki korelasi dengan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

⁵ Jihan Romadhona, Muhammad Zaki. *Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)*. Amnesti Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2 : 93 (2020) <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.656>

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup: 2014), 55-56

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum, serta premis minornya berupa fakta hukum. Dari kedua premis itulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan dengan Pasal 183 jo. 193 Ayat 1 KUHP

Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Sebagaimana telah diketahui bahwa bunyi Pasal 183 KUHP sepenuhnya adalah sebagai berikut, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.*"

Sebagaimana telah diketahui bahwa bunyi Pasal 193 KUHP sepenuhnya adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;

Ayat (2)

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu;
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Pembuktian itu sendiri bertujuan untuk dijadikan suatu dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara dan membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa tersebut⁷. Dasar pembuktian hakim menjatuhkan putusan dalam kasus perkosaan pada Putusan PT Semarang No. 440/Pid/2021/PTSMG adalah alat bukti surat berupa *visum et repertum* dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keyakinan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan sehingga muncul kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan hakim juga melihat apakah terdakwa telah mengakui perbuatannya atau tidak sebagai pertimbangan menetapkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Pada hasil *visum et repertum* Nomor 416/03/XII/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG yang mana berprofesi sebagai dokter di RSUD Kartini Jepara didapatkan jelas lecet di bibir luar kanan posisi jam tujuh, warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara posisi jam enam, jam delapan dan jam

⁷ Ni Made Yulia Chitta, dkk. *Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2 No.1. (2021) : 193, <https://10.22225/jkh.2.1.2993.191-195>

Sembilan yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis atau kemaluan orang dewasa dalam keadaan ereksi. Hasil dari pemeriksaan berupa surat yakni *visum et repertum* tersebut merupakan alat bukti yang sah karena terlampir di Berita Acara Penyidikan (BAP).

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.⁸ Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Terdapat alat bukti keterangan saksi dalam Putusan PT Semarang No. 440/Pid/2021/SMG yaitu saksi korban Fanesa Nirmala. Alat bukti keterangan saksi dalam putusan ini sebenarnya tidak bisa dianggap menjadi suatu kesaksian yang sah menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP karena saksi hanya berdiri seorang diri, akan tetapi keterangan saksi ini didukung dengan alat bukti lainnya berupa alat bukti surat yang dalam kasus ini adalah *visum et repertum* Nomor 416/03/XII/2021.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak⁹. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya¹⁰. Hakim hanya ditentukan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan¹¹.

Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Alat-alat bukti merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum acara pidana, akan tetapi munculnya putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan alat bukti saja, melainkan keyakinan hakim pula yang memiliki kesamaan derajat dengan alat bukti. Hakim dalam melakukan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Hakim memiliki keyakinan bahwa terdapat suatu keterikatan yang mendukung antara hasil keterangan pemeriksaan *visum et repertum*, kesaksian korban dan tindak pidana yang dilakukan oleh Kiyatno alias Bambang bin Niyartono sebagai terdakwa. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat,

⁸ Agung Putro, Edy Herdyanto. *Upaya Pembuktian Tanpa Kehadiran Saksi Korban Anak Dalam Perkara Kekerasan Anak*. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 1 : 5 (2018) <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39090/25779>

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh, (Yogyakarta: Liberty: 2006), 158

¹⁰ Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti : 2010), 131

¹¹ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta:Prenada Media Group: 2015), 370.

serta barang bukti yang termuat dalam dakwaan penuntut umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum. Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan¹².

Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ataupun eksploitasi terhadap anak;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindak pidana perkosaan haruslah merujuk pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.". Tindak pidana perkosaan memiliki unsur-unsur objektif yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP, yaitu "barangsiapa", "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", "memaksa", "seorang wanita", "dengan dirinya" dan "bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"¹³.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan hakim PT Semarang No. 440/Pid/2021/PTSMG dengan Pasal 183 jo. 193 ayat (1) KUHP karena Pasal 183 jo. 193 ayat (1) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana¹⁴. Alat bukti yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam kasus ini telah dianggap sah karena dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana

¹² Immaculata Anindya Karisa. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)*. Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1 : 163 (2018) <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

¹³ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keputusan*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), 91

¹⁴ Himawan Wicaksono. *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Gorontalo No.174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)*. Jurnal Verstek. Vol.6 No. 3 (2018): 179, <https://doi.org/10.20961/jv.v6i3.39185>

diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dapat memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga dalam Putusan PT Semarang No. 440/Pid/2021/SMG dapat memutuskan bahwa Kiyatno bersalah melakukan tindak pidana perkosaan dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perkosaan sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memperoleh pembuktian berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan kesesuaian berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga hakim telah memperoleh keyakinan atas perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Asas *onus testis nullus testis* juga telah diterapkan dengan benar. Hakim tidak mutlak memberlakukan asas *onus testis nullus testis* karena dalam Pasal 185 ayat (3) disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja cukup apabila disertai dengan alat bukti sah yang lainnya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim telah mempertimbangkannya dengan arif, adil, dan bijaksana, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sesuai perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Referensi

Buku :

Footnotes :

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta:Prenada Media Group: 2015), 370.

Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti : 2010), 131

P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), 91

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup: 2014), 55-56

Siswanto Sunarsono. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 63

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty: 2006), 158

Wirjono Prodjokoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), 111

Referensi :

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Lamintang, P. A. F. , Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prada Media Grup: 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty: 2006.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Prodjokoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sunarsono, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Artikel Jurnal :

Footnotes :

Agung Putro, Edy Herdyanto. *Upaya Pembuktian Tanpa Kehadiran Saksi Korban Anak Dalam Perkara Kekerasan Anak*. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 1 : 5 (2018) <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39090/25779>

Himawan Wicaksono. *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Gorontalo No.174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)*. Jurnal Verstek. Vol.6 No. 3 (2018): 179, <https://doi.org/10.20961/jv.v6i3.39185>

Immaculata Anindya Karisa. *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*. Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1 : 163 (2018) <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

Jihan Romadhona, Muhammad Zaki. *Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)*. Amnesti Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2 : 93 (2020) <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.656>

Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Mimbar Yustisia Vol.2 No.2 (2018):145, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

Ni Made Yulia Chitta, dkk. *Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2 No.1. (2021) : 193, <https://10.22225/jkh.2.1.2993.191-195>

Pande Komang Satya, I Nyoman Gede Sudiarta, Ni Made Suryati Karma. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol. 2, No. 3 (2021) : 474 <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>

Referensi :

Anindya Karisa, Immaculata. *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*. Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1 (2018) <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

Dewi Andhika Putri, Kania, Ridwan Arifin. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Mimbar Yustisia Vol.2 No.2 (2018):145, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>

Komang Satya, Pande, I Nyoman Gede Sudiarta, Ni Made Suryati Karma. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kendal)*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol. 2, No. 3 (2021) : 474 <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3983.472-477>

Putro, Agung, Edy Herdyanto. *Upaya Pembuktian Tanpa Kehadiran Saksi Korban Anak Dalam Perkara Kekerasan Anak*. Jurnal Verstek Vol. 6 No. 1 (2018), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39090/25779>

Romadhona, Jihan, Muhammad Zaki. *Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)*. Amnesti Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2 : 93 (2020) <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.656>

Wicaksono, Himawan. *Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan PN Gorontalo No.174/Pid.Sus/2016/PN.Gto)*. Jurnal Verstek. Vol.6 No. 3 (2018), <https://doi.org/10.20961/jv.v6i3.39185>

Yulia Chitta, Ni Made, dkk. *Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2 No.1. (2021), <https://10.22225/jkh.2.1.2993.191-195>

Undang-Undang :

Pemerintah Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 440/Pid/2021/PTSMG

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). (1946)

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1981)

Pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga